BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau untuk Kabupaten Rokan Hulu yang diterima setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;

b. bahwa dengan telah adanya penjelasan tentang Keputusan Tata Usaha Negara dalam administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Kepegawaian yang telah diterbitkan oleh Sdr. H. Suparman, S.Sos., M.Si selaku Bupati Rokan Hulu terhitung sejak tanggal 8 November 2017 batal demi hukum berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182/1078/OTDA tanggal 8 Februari 2018 perihal penjelasan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali dari sisi otorisasinya, sehingga Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017perlu diganti;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4038);

9. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);

10. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5129);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-3095 Tahun 2017 tentang Pengaktifan kembali Bupati Rokan Hulu Propinsi Riau;

29. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 223/II/2017 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017;

30. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 870/XI/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 223/II/2017 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-337/MK.7/2017 tanggal 27 Maret 2017 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2017;
2. Surat Gubernur Riau Nomor : 100/PEM-OTDA/41.04 Tanggal 28 Februari 2018 Perihal Tindak Lanjut Penjelasan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182/1078/OTDA.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

1. Ketentuan pasal 1 angka 1 dan angka 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angggaran 2017 diubah sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1). Pendapatan:

a. Semula	Rp. 1.422.440.574.596,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 205.703.173.025,00	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.628.143.747.621,00

2). Belanja

a. Semula	Rp. 1.467.440.574.596,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 209.114.052.955,69	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.676.554.627.551,69

3). Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 45.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 3.410.879.930,69	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 48.410.879.930,69

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp -	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp - ,-	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. -
Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan		Rp. 48.410.879.930,69
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan		Rp. –

2. Ketentuan perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal I diatas tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 13 November 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal, / Maret 2018

BUPATI ROKAN HULU,

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal, / Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ROKAN HULU,

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 26

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.04.02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	4.793.500.000,00	4.793.500.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	14.410.711.000,00	14.410.711.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.04.04	Belanja Modal	6.775.701.000,00	6.775.701.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.04.07	Belanja Hibah	1.911.480.000,00	1.911.480.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.04.08	Belanja Bantuan Sosial	1.268.000.000,00	1.268.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.04.10	Belanja Bantuan Keuangan	2.224.299.000,00	2.224.299.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.04.11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.264.000.000,00	1.264.000.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	3.410.879.930,69	3.410.879.930,69	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	3.410.879.930,69	3.410.879.930,69	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.09	Sisa Belanja DAK	7.243.309.000,00	7.243.309.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.09.01	DAK Bidang Pendidikan	5.101.722.000,00	5.101.722.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.09.02	DAK Bidang Kesehatan	1.401.366.000,00	1.401.366.000,00	0,00	0,00	
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.09.04	DAK	740.221.000,00	740.221.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	45.000.000.000,00	48.410.879.930,69	3.410.879.930,69	7,58	

Pasir Pengaraian, 1 Maret 2018
Bupati Rokan Hulu

(S U K I M A N)

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5 . 2 . 3 . 88	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman**	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 88 . 02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura	0,00	31.258.000,00	31.258.000,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 89	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi**	95.507.860,00	95.507.860,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 89 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	95.507.860,00	95.507.860,00	0,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 90	**Belanja Modal BLUD**	3.922.041.929,00	2.079.606.429,00	(1.842.435.500,00)	(46,98)	
5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal BLUD	3.922.041.929,00	2.079.606.429,00	(1.842.435.500,00)	(46,98)	
5 . 2 . 3 . 91	**Belanja Modal Dana BOS**	0,00	17.921.648.405,00	17.921.648.405,00	0,00	
5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Dana BOS	0,00	17.921.648.405,00	17.921.648.405,00	0,00	SE MENDAGRI No. 910/106/SJ
	SURPLUS / (DEFISIT)	(45.000.000.000,00)	(48.410.879.930,69)	(3.410.879.930,69)	7,58	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
6 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	45.000.000.000,00	48.410.879.930,69	3.410.879.930,69	7,58	
6 . 1 . 1	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	45.000.000.000,00	48.410.879.930,69	3.410.879.930,69	7,58	
6 . 1 . 1 . 04	**Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya**	37.756.691.000,00	37.756.691.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 11	Belanja Belanja Tidak Terduga	1.264.000.000,00	1.264.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	5.109.000.000,00	5.109.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	4.793.500.000,00	4.793.500.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 03	Belanja Barang dan Jasa	14.410.711.000,00	14.410.711.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 04	Belanja Modal	6.775.701.000,00	6.775.701.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 07	Belanja Hibah	1.911.480.000,00	1.911.480.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 08	Belanja Bantuan Sosial	1.268.000.000,00	1.268.000.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 10	Belanja Bantuan Keuangan	2.224.299.000,00	2.224.299.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 07	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**	0,00	3.410.879.930,69	3.410.879.930,69	0,00	
6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	3.410.879.930,69	3.410.879.930,69	0,00	
6 . 1 . 1 . 09	**Sisa Belanja DAK**	7.243.309.000,00	7.243.309.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 09 . 04	DAK	740.221.000,00	740.221.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 09 . 01	DAK Bidang Pendidikan	5.101.722.000,00	5.101.722.000,00	0,00	0,00	
6 . 1 . 1 . 09 . 02	DAK Bidang Kesehatan	1.401.366.000,00	1.401.366.000,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	45.000.000.000,00	48.410.879.930,69	3.410.879.930,69	7,58	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

Pasir Pengaraian, 1 Maret 2018
Bupati Rokan Hulu

(S U K I M A N)

Printed By SimDa

Lampiran I PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN TAHUN 2017
Nomor : 26 Tahun 2018
Tanggal : 1 Maret 2018

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	**PENDAPATAN**	**1.422.440.574.596,00**	**1.642.424.369.230,00**	**219.983.794.634,00**	15,47
1 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**108.151.658.839,00**	**205.837.734.706,00**	**97.686.075.867,00**	90,32
1 . 1 . 1	HASIL PAJAK DAERAH	29.226.399.639,00	55.970.000.000,00	26.743.600.361,00	91,50
1 . 1 . 2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	7.996.123.100,00	6.729.723.100,00	(1.266.400.000,00)	(15,84)
1 . 1 . 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	2.327.781.000,00	2.722.242.278,00	394.461.278,00	16,95
1 . 1 . 4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	68.601.355.100,00	140.415.769.328,00	71.814.414.228,00	104,68
1 . 2	**DANA PERIMBANGAN**	**1.119.427.443.722,00**	**1.112.141.554.633,00**	**(7.285.889.089,00)**	(0,65)
1 . 2 . 1	BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK	273.244.026.815,00	271.637.298.726,00	(1.606.728.089,00)	(0,59)
1 . 2 . 2	DANA ALOKASI UMUM	646.579.487.000,00	640.900.326.000,00	(5.679.161.000,00)	(0,88)
1 . 2 . 3	DANA ALOKASI KHUSUS	199.603.929.907,00	199.603.929.907,00	0,00	0,00
1 . 3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**194.861.472.035,00**	**324.445.079.891,00**	**129.583.607.856,00**	66,50
1 . 3 . 1	PENDAPATAN HIBAH	0,00	16.000.000.000,00	16.000.000.000,00	0,
1 . 3 . 3	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	82.845.169.035,00	105.025.550.740,00	22.180.381.705,00	26,77
1 . 3 . 5	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	0,00	91.403.226.151,00	91.403.226.151,00	0,00
1 . 3 . 6	BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH	112.016.303.000,00	112.016.303.000,00	0,00	0,00
2	**BELANJA**	**1.467.440.574.596,00**	**1.690.835.249.160,69**	**223.394.674.564,69**	15,22
2 . 1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**793.578.512.754,00**	**805.825.136.104,93**	**12.246.623.350,93**	1,54
2 . 1 . 1	BELANJA PEGAWAI	557.974.501.637,00	571.671.772.887,93	13.697.271.250,93	2,45
2 . 1 . 4	BELANJA HIBAH	13.816.000.000,00	16.036.000.000,00	2.220.000.000,00	16,07
2 . 1 . 5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	2.010.000.000,00	1.365.000.000,00	(645.000.000,00)	(32,09)
2 . 1 . 6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	6.300.000.000,00	4.802.941.600,00	(1.497.058.400,00)	(23,76)
2 . 1 . 7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA , PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI	210.978.011.117,00	210.249.421.617,00	(728.589.500,00)	(0,35)
2 . 1 . 8	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	1.700.000.000,00	(800.000.000,00)	(32,00)
2 . 2	**BELANJA LANGSUNG**	**673.862.061.842,00**	**885.010.113.055,76**	**211.148.051.213,76**	31,33
2 . 2 . 1	BELANJA PEGAWAI	95.431.999.500,00	119.975.526.000,00	24.543.526.500,00	25,72
2 . 2 . 2	BELANJA BARANG DAN JASA	320.223.401.090,00	389.238.823.488,76	69.015.422.398,76	21,55
2 . 2 . 3	BELANJA MODAL	258.206.661.252,00	375.795.763.567,00	117.589.102.315,00	45,
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(45.000.000.000,00)**	**(48.410.879.930,69)**	**(3.410.879.930,69)**	7,58
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
3 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**45.000.000.000,00**	**48.410.879.930,69**	**3.410.879.930,69**	7,58
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	45.000.000.000,00	48.410.879.930,69	3.410.879.930,69	7,58
	PEMBIAYAAN NETTO	**45.000.000.000,00**	**48.410.879.930,69**	**3.410.879.930,69**	7,58
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Pasir Pengaraian, 1 Maret 2018
Bupati Rokan Hulu

(SUKIMAN)

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.09.01	DAK Bidang Pendidikan	5.101.722.000,00	5.101.722.000,00	0,00	0,00	DAK Bidang Pendidikan 1 Tahun x 5.101.722.000,00 = 5.101.722.000,00
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.09.02	DAK Bidang Kesehatan	1.401.366.000,00	1.401.366.000,00	0,00	0,00	DAK Bidang Kesehatan 1 Tahun x 1.401.366.000,00 = 1.401.366.000,00
4.01 . 4.04.03 . 00.00 . 6.1.1.09.04	DAK	740.221.000,00	740.221.000,00	0,00	0,00	DAK 1 Tahun x 740.221.000,00 = 740.221.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	45.000.000.000,00	48.410.879.930,69	3.410.879.930,69	7,58	

Pasir Pengaraian, 1 Maret 2018
Bupati Rokan Hulu

(SUKIMAN)

Printed By SimDa